**A logo of a building

Description automatically generated**

**KAJIAN AKADEMIK PEMANTAUAN PELAKSANAAN**

**UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN NELAYAN, PEMBUDI DAYA IKAN, DAN PETAMBAK GARAM**

1. **Pendahuluan**

Pengelolaan Perikanan sangat bergantung pada sumber daya ikan yang pemanfaatannya dilakukan oleh Nelayan dan Pembudi Daya Ikan. Lebih lanjut, Indonesia ditargetkan merdeka garam di tahun 2024 sehingga perlu adanya optimalisasi upaya peningkatan produksi garam nasional. Secara faktual, kondisi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam di Indonesia mayoritas miskin, namun akses pendanaan dan pembiayaan sangat terbatas. Disamping itu, sarana dan prasarana yang dimiliki sangat terbatas. Dalam rangka perlindungan dan pemberdayaan nelayan kecil, pemerintah membuat serangkaian peraturan perundang-undangan. Pada tahun 2016, disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (UU 7/2016) yang telah direvisi melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (UU 6/2023). Tujuan adanya UU 7/2016 adalah meningkatkan kapasitas nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dengan memberi kepastian pada kelangsungan usahanya. Dalam perkembangan pelaksanaannya, ditemukan berbagai permasalahan baik secara substansi maupun secara implementasi sehingga perlu dilakukan analisis dan evaluasi UU 7/2016.

1. **Ringkasan Pembahasan**
2. **Dampak Ketidakjelasan Definisi Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam**

Pengaturan dalam UU 7/2016 tentunya tidak lepas dari pengaturan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU 6/2023 yang juga mengatur dan memuat definisi subyek atau pelaku dalam kegiatan perikanan dan penambakan garam. Terkait dengan definisi, ditemukan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. definisi nelayan
2. definisi nelayan kecil
3. penyamaan nelayan kecil dengan nelayan tradisional dalam UU Pemda
4. *quo vadis* pengaturan subyek hukum di bidang perikanan dan pergaraman

Dari permasalahan tersebut, berdasarkan analisis RIA, perlu dilakukan:

1. perubahan definisi nelayan dalam UU 7/2016 dengan mengubah frasa “setiap orang” menjadi kata “Perseorangan”;
2. pengharmonisasian pengaturan di bidang perikanan tanpa adanya rezim-rezim pengaturan tertentu;
3. perbaikan regulasi terkait pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dengan mengakomodasi keberagaman kondisi para pelaku dalam usaha perikanan dan pergaraman dan memberikan kemudahan sesuai kondisi-kondisi tersebut, dan
4. sosialisasi terhadap masyarakat atas perbedaan nelayan kecil dengan nelayan tradisional, berserta implikasi-implikasinya.
5. **Dampak Perubahan Iklim bagi Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam**

Adanya perubahan iklim global yang juga dirasakan oleh Indonesia mengakibatkan nelayan, pembudidaya ikan serta petambak garam mengalami kerugian baik secara materil (meningkatnya biaya produksi serta menurunnya pendapatan) maupun imateril dan menurunkan pendapatan dari sektor perikanan. Perubahan yang terjadi pada laut Indonesia secara langsung mempengaruhi biologi, ekologi, dan, pada akhirnya, keterjangkauan perikanan yang dieksploitasi. Resiko perubahan iklim menyebabkan makin sering terjadinya cuaca buruk dan gelombang tinggi sehingga mengancam keselamatan nelayan dan mempengaruhi pendapatan mereka. Terlebih, Perubahan iklim diperkirakan akan mengurangi penerimaan dari sektor perikanan sebesar 15-26% pada tahun 2050 tanpa adanya langkah-langkah adaptasi. Sebagai respon atas permasalahan diatas perlu dilakukan:

1. pemenuhan Asuransi Perikanan dan Asuransi Pergaraman,
2. pengadopsian strategi adaptasi dan strategi mitigasi, dan
3. program edukasi dan pelatihan pemahaman dampak perubahan iklim.
4. ***Quo Vadis* Pungutan Bagi Nelayan Kecil**

Perlindungan bagi nelayan kecil dalam memberikan jaminan kepastian usaha yang berkelanjutan dalam Pasal 36 UU 7/2016 terdapat larangan praktik ekonomi biaya tinggi, salah satunya dengan membebaskan pungutan Usaha Perikanan atau Usaha Pergaraman, baik berupa pajak maupun retribusi bagi Nelayan Kecil, Pembudi Daya Ikan Kecil, atau Petambak Garam Kecil, termasuk keluarga Nelayan dan Pembudi Daya Ikan yang melakukan pengolahan dan pemasaran. Dalam pelaksanaannya, masih terdapat pengaturan peraturan perundang-undangan yang mengatur adanya PNBP dan pungutan retribusi yang dikenakan khususnya kepada nelayan kecil. Dengan demikian, perlu dilakukan evaluasi dan sinkronisasi pengaturan dalam peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah sehingga nelayan kecil tidak lagi menjadi obyek pajak dan retribusi.

1. **Nelayan Kecil sebagai *Price Taker***

Faktor utama yang menyebabkan nelayan terposisikan sebagai *price taker* dapat ditelusuri kembali pada kurangnya infrastruktur pendukung, seperti minimnya ketersediaan tempat pelelangan ikan (TPI) di beberapa wilayah. Sehubungan denganmenyoroti bahwa sifat mudah rusak dari ikan segar dan ketidaktersediaan informasi harga secara luas melemahkan daya tawar nelayan dalam proses penetapan harga. Oleh karena itu, nelayan seringkali hanya berperan sebagai penyedia, sementara pihak lain, seperti pemasok, memegang peranan sebagai pembentuk harga atau *price maker.* Dominasi peran tengkulak dalam penetapan harga membuat pengawasan terhadap harga hasil perikanan dan garam menjadi tidak efektif. Dari permasalahan tersebut, perlu dilakukan:

1. Rekayasa pengaturan dan *monitorin*g terkait harga pasaran ikan,
2. Penyediaan sarana berupa TPI,
3. Sinergi dan koordinasi antar instansi terkait dalam penetapan harga acuan ikan,
4. Peningkatan pengawasan, dan
5. Pengefektifan Koperasi Nelayan.
6. **Resiko Dampak Pencemaran Lingkungan yang Mengancam Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam**

Secara nyata kerusakan lingkungan telah terjadi pada wilayah perairan, perairan pesisir, dan laut yang berdampak pada kerugian yang harus ditanggung oleh para nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam yang merupakan lokasi bekerja untuk penghidupannya. Pencemaran lingkungan pada dasarnya tidak hanya berbentuk limbah rumah tangga, namun juga dapat berupa air luapan sungai, sampah yang dibuang sembarangan, atau aktivitas-aktivitas lainnya. Berdasarkan Pasal 30 UU 7/2016 tersebut diamanatkan pembentukan peraturan menteri terkait jenis resiko. Namun sejauh ini hanya terdapat Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 18/PERMEN-KP/2016 tentang Jaminan Perlindungan atas Resiko Kepada Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam yang mengamanatkan kembali pembentukan peraturan menteri terkait jenis resiko. Hal ini mengakibatkan pengaturan perlindungan terhadap nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam atas kerusakan lingkungan tidak implementatif. Atas permasalahan tersebut, perlu dilakukan:

1. Percepatan pembentukan peraturan pelaksanaan amanah UU 7/2016 tentang jenis penyebab resiko atas asuransi perikanan dan asuransi petambak garam,
2. Pemerintah perlu memastikan fasilitas yang diberikan oleh badan penyedia asuransi perikanan dan pergaraman meliputi jenis resiko sebagaimana dalam UU 7/2016, dan
3. Pengoptimalan instrumen informasi dan partisipasi masyarakat.
4. **Dampak Belum Terbangunnya Sistem Bisnis Perikanan dan Pergaraman**

Secara normatif, terdapat perbedaan pengaturan mengenai ruang lingkup sistem bisnis perikanan dalam UU 7/2016 berbeda dengan pengaturan dalam UU 31/2004. Selain itu, dalam pelaksanaannya, pembentukan sistem bisnis perikanan maupun sistem bisnis pergaraman tentunya bukan suatu hal yang mudah untuk dibangun apalagi dalam skala nasional mengingat usaha perikanan dan pergaraman cukup beragam, sehingga cakupan sistem bisnis yang dibangun tentunya akan beragam. Potensi perikanan dan pergaraman Indonesia cukup besar namun belum adanya sistem bisnis perikanan dan sistem bisnis pergaraman yang baik menjadikan potensi-potensi tersebut tidak terkelola dengan baik dan optimal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, demikian pula dengan potensi pergaraman Indonesia. Dengan demikian, dalam rangka mewujudkan percepatan pembangunan industri perikanan dan pergaraman nasional, perlu dibentuk sistem bisnis perikanan dan pergaraman. Hal-hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan sistem tersebut yaitu:

1. Mengubah pengaturan dalam peraturan perundang-undangan terkait pembagian kewenangan pemerintah pusat dan daerah di bidang kelautan yang terdapat dalam UU 23/2014.
2. Penataan birokrasi pemerintahan, dan
3. Optimalisasi peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam penyuluhan dan pendampingan nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam dan optimalisasi pembangunan sistem bisnis perikanan dan pergaraman.
4. **Permasalahan**
5. Bagaimana efektivitas dan dampak yang timbul dari pelaksanaan UU 7/2016?
6. Apakah pelaksanaan UU 7/2016 sejauh ini telah mencapai tujuan dibentuknya undang-undang ini?
7. **Rekomendasi**

Rekomendasi kebijakan yang diberikan diantaranya sebagai berikut:

1. Perlu pengharmonisasian pengaturan di bidang perikanan tanpa adanya rezim-rezim pengaturan tertentu.
2. Perlu adanya peningkatkan pengawasan yang dilakukan oleh DPR RI terkait *mandatory* dalam UU 7/2016 dalam hal pelaksanaan asuransi perikanan dan asuransi pergaraman serta perlindungan nelayan kecil terhadap praktik ekonomi biaya tinggi.
3. Perlu kolaborasi bersama antar *stakeholder* (pemerintah, akademisi, dan masyarakat) dalam pengadopsian strategi adaptasi dan strategi mitigasi yang dilakukan secara bersama-sama guna meminalisir resiko nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam akibat perubahan iklim.
4. Perlu membangun ekosistem harga pasaran ikan sebagai alat kontrol permintaan dan penawaran harga ikan yang lebih adil bagi nelayan kecil dan optimalisasi pelaksanaan regulasi di bidang perikanan dan pergaraman.
5. Perlu optimalisasi peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam manajemen sektor bisnis pergaraman dan sektor bisnis perikanan dari hulu sampai pasca produksi.